

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN Nomor: 3633.59/EXT-MUTU/VII/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap:

Nama Unit Manajemen

: PT Wasabi Inti Sukses

2. Alamat Jalan Batang Semarang KM 7, Desa Bakalan, Kecamatan Kandeman,

Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah

3. Kegiatan

SERTIFIKASI

4. Kepemilikan S-Legalitas :

PT Mutuagung Lestari

- Nomor

LPVI-008/MUTU/LK-804 04 Juli 2023 - 03 Juli 2029

- Masa Berlaku - Ruang Lingkup

PBUI

5. Tanggal Audit : 12 – 14 Juni 2023

Hasil Keputusan Sertifikasi

a. Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor dan Kehutanan SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian

S-Legalitas PT WASABI INTI **SUKSES** dapat DITERBITKAN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup

sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

> LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Pada tanggal 04 July 2023

Adhitya Tisna Primasukma VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

international

MUTU-4133F/4.5/22052023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI No.: 176.3/SKEP-MUTU/VII/2023

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN PADA PT WASABI INTI SUKSES PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

:

- 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
- Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023.
- 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari.
- 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
- 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan

Kontrak No.: 0285.3/MUTU/LPVI-Industri/V/2023, tanggal 30 May 2023 antara PT WASABI INTI SUKSES dengan LPVI PT Mutuagung Lestari

MUTU-4179F/2.2/24022023

Halaman 1 dari 3

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

dan

PT WASABI INTI SUKSES dinyatakan "MEMENUHI" Keputusan Menteri Kehutanan

No.

SK.9895/MenLHK-

Lingkungan Hidup PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan

Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2

KEDUA

Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT WASABI INTI

SUKSES dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-804, dengan masa berlaku sertifikat

dari tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan 03 Juli 2029.

KETIGA

Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua

belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan

dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.

KEEMPAT

Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi

terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen

Kontrak).

KELIMA

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus

dibebankan kepada PT WASABI INTI SUKSES

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Depok

Pada Tanggal:

04 Juli 2023

international

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
- 2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
- 3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 4. Arsip.

MUTU-4179F/2.2/24022023

Halaman 2 dari 3

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS


(1) Identitas LPVI:

Pedoman 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Renca Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindu dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedom Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedom VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan N SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Stand Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Stand	a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI	
Zemail	b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953	
d. Akreditasi Sebagai LPVI Nomor Masa Berlaku E. Penetapan Sebagai LPVI Direktur Operasional G. Acuan, Standar dan Pedoman T. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomo Regelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindu dan Hutan Produksi. E. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomo Regelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindu dan Hutan Produksi. E. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedom Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedom VLHHK Lampiran 3.6. S. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Stand Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Stand Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifik Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI h. Tim Audit I. Haryanto (Lead Auditor) J. Hafizah Tarigan (Auditor) Husniawati (Trainee) I. Tim Pengambil I. Tim Pengambil I. Bambang Gunardjito	c. Nomor telepon /faks.	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :	
 Nomor Masa Berlaku 1 CPVI-008-IDN O1 September 2027 Penetapan Sebagai LPVI Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Direktur Operasional Irham Budiman Acuan, Standar dan Pedoman Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomo 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Renca Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindu dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedom Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedom VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifik Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI Tim Audit Haryanto (Lead Auditor) Hafizah Tarigan (Auditor) Hafizah Tarigan (Auditor) Husniawati (Trainee) Tim Pengambil 	/Email		wsc@mutucertification.com	
Masa Berlaku : 01 September 2027 e. Penetapan Sebagai	d. Akreditasi Sebagai LPVI			
e. Penetapan Sebagai LPVI No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 f. Direktur Operasional : Irham Budiman g. Acuan, Standar dan Pedoman : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nome 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Renca Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindu dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedom Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedom VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Stand Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Stand Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifik Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI h. Tim Audit : 1. Haryanto (Lead Auditor) 2. Hafizah Tarigan (Auditor) 3. Husniawati (Trainee) i. Tim Pengambil : Bambang Gunardjito	• Nomor	:	LPVI-008-IDN	
f. Direktur Operasional : Irham Budiman g. Acuan, Standar dan Pedoman : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nome 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Renca Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindu dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedom Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedom VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Stand Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Stand Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifik Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI h. Tim Audit : 1. Haryanto (Lead Auditor) 2. Hafizah Tarigan (Auditor) 3. Husniawati (Trainee) i. Tim Pengambil : Bambang Gunardjito	 Masa Berlaku 	:	01 September 2027	
f. Direktur Operasional : Irham Budiman g. Acuan, Standar dan Pedoman : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomo 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Renca Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindu dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedom Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedom VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Stand Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Stand Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifik Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI h. Tim Audit : 1. Haryanto (Lead Auditor) 2. Hafizah Tarigan (Auditor) 3. Husniawati (Trainee) i. Tim Pengambil : Bambang Gunardjito	e. Penetapan Sebagai	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
g. Acuan, Standar dan Pedoman 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomo 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Renca Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindu dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedom Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedom VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Stand Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Stand Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifik Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI h. Tim Audit 1. Haryanto (Lead Auditor) 2. Hafizah Tarigan (Auditor) 3. Husniawati (Trainee) i. Tim Pengambil 1. Bambang Gunardjito	LPVI		No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023	
Pedoman 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Renca Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindu dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedom Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedom VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Stand Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Stand Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifik Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI h. Tim Audit 1. Haryanto (Lead Auditor) 2. Hafizah Tarigan (Auditor) 3. Husniawati (Trainee) i. Tim Pengambil 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Renca Pengelolan Hutan Lindu dan Hutan Lindu dan Hutan No SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedom VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Stand Pelaksanaan Verifik Legalitas dan Kelestarian, Stand Pelaksanaan Verifik Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI h. Tim Audit 1. Haryanto (Lead Auditor) 2. Hafizah Tarigan (Auditor) 3. Husniawati (Trainee) i. Tim Pengambil 1. Bambang Gunardjito	f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman	
SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Stand Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Stand Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifik Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI h. Tim Audit 1. Haryanto (Lead Auditor) 2. Hafizah Tarigan (Auditor) 3. Husniawati (Trainee) i. Tim Pengambil Embang Gunardjito		••	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman	
2. Hafizah Tarigan (Auditor) 3. Husniawati (Trainee) i. Tim Pengambil : Bambang Gunardjito			SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standa Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standa Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikas Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI	
	h. Tim Audit	:	2. Hafizah Tarigan (Auditor)	
		:		

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Wasabi Inti Sukses		
b. Alamat Kantor	:	Jalan Batang Semarang KM 7, Desa Bakalan, Kecamatan		
		Kandeman, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah		
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI		
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB No. 9120401102329, tanggal 22 Januari 2019		
		Perubahan ke 2 : tanggal 28 Januari 2023		
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Kayu Lapis termasuk Dekoratif Plywood : 30.000 m3/tahun		
f. Lokasi Pabrik	:	Jalan Batang Semarang KM 7, Desa Bakalan, Kecamatan		
		Kandeman, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah		






g.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Huesin Wafik Komisaris : Tuan Muhammad Sauki
h.	Nama MR Auditee	:	M. Kamal

(3) Ringkasan Tahapan:


Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI:	Website SILK MenLHK RI:
	Tanggal, 5-Jun-23	https://silk.menlhk.go.id/
	Dan Website Mutu	Dan Website Mutu Certification:
	Certification:	ttps://mutucertification.com/pengumuman-
	Tanggal, 5-Jun-23	publik/
Pertemuan Pembukaan	Batang,	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang
	42 1 22	akan melakukan audit di PT Wasabi Inti
	12-Jun-23	Sukses
		b. Meminta Perusahaan menunjukkan
		Surat Penunjukan/Kuasa Management
		Representatif.
		c. Konfirmasi tentang ruang lingkup
		pelaksanaan audit dan kriteria audit yang
		akan digunakan sesuai dengan aplikasi
		yang sudah disampaikan perusahaan
		kepada PT Mutuagung Lestari.
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang
		menjadi acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit
		Plan yang sudah disampaikan kepada
		perusahaan oleh Tim Auditor.
		f. Metode Pelaksanaan Audit.
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang
		diperlukan dalam pelaksanaan audit.
		h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan
		data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan
		personil dari perusahaan yang akan
		mendampingi seluruh kegiatan audit.
		j. Meminta agar perusahaan dan tim
		auditor dapat melakukan koordinasi dan
		kerjasama yang baik guna memperlancar
		pelaksanaan audit.
		k. Meminta agar Unit Manajemen
		menunjuk petugas berwenang yang akan





Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12-Jun-23 s/d 14 June 2023	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindah tanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Batang, 14 June 2023	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Wasabi Inti Sukses f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 04 July 2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Wasabi Inti Sukses"Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.






(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a memiliki PB yang sah) Industri memiliki PB y	ang sah, dan (b) Eksportir produk olahan
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produ	ısen yang memiliki lega	litas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120401102329 tanggal 22 Januari 2019: a. Nama perusahaan: PT Wasabi Inti Sukses. b. Alamat kantor: Jalan Batang Semarang KM 7, Desa Bakalan, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah kode pos: 51262 c. Status penanaman modal: PMDN d. Kode dan nama KBLI: 16212 e. Lokasi usaha: Jalan Batang Semarang KM 7, Desa Bakalan, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah kode pos: 51262 f. Jenis API (jika importir): API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Wasabi Inti Sukses telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS 9120401102329 tanggal 22 Januari 2019, dengan identitas: Nomor KBLI 16212 (Industri kayu lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood) Kepemilikan NPWP: a. Nomor : 70.263.065.8-513.000 b. Nama : PT Wasabi Inti Sukses
		c. Alamat : Jalan Raya Batang Semarang KM 7 No RT 007 RW 003 Kelurahan Bakalan Kecamatan Kandemen Batang Jawa Tengah NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.

Halaman 4 dari 12





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Kitteria, murkator, vermer	Memenuhi/Non	Milgrasali Justilikasi
	Aplicable	
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau	Memenuhi	PT Wasabi Inti Sukses memiliki SPPL Melalui
persetujuan lingkungan	Wiemenam	Sistem OSS dengan NIB No. 9120401102329
(AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen		tanggal terbit 22 Januari 2019 dan tanggal
lingkungan hidup lain yang setara).		perubahan ke 1 28 Januari 2023
Verifier e. Bukti pelaksanaan	Not Aplicable	PT Wasabi Inti Sukses memiliki dokumen SPPL
pengelolaan dan pemantauan yang	Not Apricable	yang telah diterbitkan dari system OSS dan
sesuai dengan dokumen lingkungan		sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan,
Jesual deligan dokumen inigkangan		sehingga tidak membutuhkan pelaksanaan
		pengelolaan dan pemantauan setiap semester
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha	Memenuhi	PT Wasabi Inti Sukses merupakan perusahaan
industri	iviemenum	
industri		yang memproduksi Kayu Lapis termasuk Dekoratif Plywood : 30.000 m3/tahun dengan
		KBLI 16212
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu d	an nroduk kayu	KBLI 10212
Indikator 1.2.1. Importir adalah import		ag cab
·		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Perizinan berusaha berbasis resiko nomor
		induk berusaha (NIB) yang dimiliki PT Wasabi
**************************************		Inti Sukses berlaku sebagai API-P.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk I		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dok	-	
Verifier Dokumen pembentukan	Not Aplicable	PT Wasabi Inti Sukses bukan merupakan unit
kelompok atau akte notaris		usaha yang berbentuk kelompok.
pembentukan kelompok (Jika		
berkelompok)		
·	sistem penelusuran ba	han baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya		
·	I	baku yang diterima berasal dari sumber yang sah
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi	Memenuhi	PT Wasabi Inti Sukses menerima bahan baku yang
bukti pembelian.		berasal dari pembelian lokal. Bahan baku Lokal
		tersebut berupa kayu veneer long core, face back
		dari jenis kayu sengon sedang fase back jenis kayu
		keruing, meranti dari Hutan Alam. Seluruh
		pembelian tersebut menggunakan dokumen jual
		beli berupa PO.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil	Memenuhi	PT Wasabi Inti Sukses menerima bahan baku yang
hutan yang sah.		berasal dari lokal selama periode audit yaitu Total
		jumlah dok Nota angkutan dan Surat jalan : 1016
		dokumen. Jumlah Veneer F/B: 504,77759 M3 dan Jumlah Veneer SC/LC: 8024,2340 M3.
		Januari Vericer 30/10 : 0024,2340 IVI3.
L		


Halaman 5 dari 12



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB	Not Aplicable	PT Wasabi Inti Sukses selama 12 (dua belas) bulan
usaha kegiatan industri menggunakan		terakhir periode Mei 2022 s/d April 2023,
bahan baku kayu yang termasuk CITES)		diketahui bahwa PT Wasabi Inti Sukses tidak
		melakukan penerimaan bahan baku yang
		termasuk CITES, jeni kayu yang digunakan selama
		periode audit yaitu Meranti (Shorea sp) dan
		Sengon/Albasia (Paraserianthes Falcataria).
Verifier d. Nota yang dilengkapi	Not Aplicable	PT Wasabi Inti Sukses tidak menerima bahan baku
Dokumen Keterangan dari		kayu yang berasal dari kayu
dinas/instansi yang sah yang		bekas/bongkaran/lelang.
menjelaskan asal usul untuk kayu		
bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu		
bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi		
hasil hutan secara mandiri (Apabila PB		
usaha kegiatan industri menggunakan		
kayu bongkaran yang berasal dari		
pemegang perizinan/kepemilikan yang		
sah dan tidak ada perubahan bentuk		
dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa	Not Aplicable	PT Wasabi Inti Sukses tidak menerima bahan baku
Nota angkutan untuk kayu limbah		kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
industri		
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT Wasabi Inti Sukses menerima bahan baku yang
		berasal dari supplier dengan jumlah 2 pemasok
		ber S-Legalitas dan 6 pemasok ber DHH.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membu		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen
		penerimaan bahan baku selama periode Mei
		2022 s/d April 2023, diketahui bahwa PT. Wasabi Inti Sukses tidak melakukan penerimaan bahan
		baku yang berasal dari Impor
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen
·	-	penerimaan bahan baku selama periode Mei
		2022 s/d April 2023, diketahui bahwa PT. Wasabi
		Inti Sukses tidak melakukan penerimaan bahan
		baku yang berasal dari Impor
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen
	-	penerimaan bahan baku selama periode Mei
		2022 s/d April 2023, diketahui bahwa PT. Wasabi
		Inti Sukses tidak melakukan penerimaan bahan
		baku yang berasal dari Impor
		•

Halaman 6 dari 12





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Mei 2022 s/d April 2023, diketahui bahwa PT. Wasabi Inti Sukses tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier e. Bukti pembayaran bea	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen
masuk (Jika terkena bea masuk)		penerimaan bahan baku selama periode Mei 2022 s/d April 2023, diketahui bahwa PT. Wasabi Inti Sukses tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB	Not Aplicable	Bahan baku yang diimpor PT Wasabi Inti Sukses
usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)		jenis Poplar yang tidak dibatasi perdagangannya.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Mei 2022 s/d April 2023, diketahui bahwa PT. Wasabi Inti Sukses tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT. Wasabi Inti Sukses memiliki Prosedur Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) sebagai pedoman dalam kegiatan impornya. Prosedur Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) tersebut memiliki Nomor Dokumen: P-UT-01 tertanggal 20 Januari 2021, dan mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/I/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Mei 2022 s/d April 2023, diketahui bahwa PT. Wasabi Inti Sukses tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor, sehingga pelaksanaan mekanisme Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) importir belum ada
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Mei 2022 s/d April 2023, diketahui bahwa PT. Wasabi Inti Sukses tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor

Halaman 7 dari 12




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ri	ingkasan Justifika	asi
	Memenuhi/Non			
	Aplicable			
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkar	•	ayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan	Memenuhi	Tersedia tally	sheet/rekamar	n/laporan awal
bahan baku dan hasil produksi		produksi PT Wa	asabi Inti Sukses.	. informasi yang
		terdapat pada ta	alley sheet yaitu t	anggal produksi,
		jenis produk	yang dikerjakan	, jumlah hasil
		produksi (dalam	bentuk setengah	jadi, output dari
		cold press) dan	pencatatan/per	ngumpulan label
		pada palet (ya	ng memuat info	ormasi asal usul
		bahan). Pencata	atan berikutnya d	lilakukan setelah
		menjadi plywoo	od dan sudah sia _l	p masuk gudang
		barang jadi		
Verifier b. Laporan Produksi Hasil	Memenuhi		•	roduksi produk
Olahan			apis (Plywood).	•
			pemakaian baha ,0551 M3 denga	
		•	l sebanyak 8773,8	•
		rendemen rerat		32 13 Wi3 deligan
Verifier c. Produksi industri tidak	Memenuhi		Wasabi Inti Sukse	es sesuai dengan
melebihi kapasitas produksi yang			termasuk doc	
diizinkan. (Jika dalam PB tidak) m3/tahun. Re	•
tercantum kapasitas izin, maka tidak			elebihi kapasitas a periode audit se	
melebihi nilai investasi yang diizinkan).		produksi selairia	i periode addit se	:Desai 25,2570.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal	Not Aplicable	PT Wasabi Inti S	ukses tidak meng	gunakan kayu
dari kayu lelang dipisahkan		lelang.		
Verifier e. Dokumen catatan / laporan	Memenuhi	Ket	Laporan	Dok
mutasi kayu			Mutasi Kayu	Pendukung
		Penerimaan	8529,0100	8529,0100
		Veneer	2072 2774	2070.0771
		Penggunaan	8958,0551	8958,0551
		Veneer		
		Hasil	8773,8245	8773,8245
		Produksi		
		Plywood	0024 4770	00244770
		Penjualan	8834,1779	8834,1779
		Plywood	no montosi lienin 23	F \A/o oo bi !:::ti
			an mutasi kayu Pī	
Indikator 2 1 4 Proses pengolahan produ	uk malakii iaaa danaan		engan dokumen p	

Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa

Halaman 8 dari 12






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau	Not Aplicable	PT Wasabi Inti Sukses tidak melakukan
Deklarasi hasil hutan secara mandiri		pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh bahan baku diolah di tempat sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan	Not Aplicable	PT Wasabi Inti Sukses tidak melakukan
produk antara auditee dengan pihak		pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
penyedia jasa (pihak lain)		lain, seluruh bahan baku diolah di tempat sendiri
Verifier c. Dokumen serah terima kayu	Not Aplicable	PT Wasabi Inti Sukses tidak melakukan
yang dijasakan		pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
		lain, seluruh bahan baku diolah di tempat sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang	Not Aplicable	PT Wasabi Inti Sukses tidak melakukan
dijasakan pada perusahaan penyedia		pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
jasa		lain, seluruh bahan baku diolah di tempat sendiri
Verifier e. Adanya pendokumentasian	Not Aplicable	PT Wasabi Inti Sukses tidak melakukan
bahan baku, proses produksi dan		pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
ekspor apabila ekspor dilakukan		lain, seluruh bahan baku diolah di tempat sendiri
melalui industri penyedia jasa		
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindal	ntanganan hasil produk	si dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunaka	n dokumen angkutan h	nasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produksi deng	an tujuan domestik	
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan	Memenuhi	PT Wasabi Inti Sukses melakukan perdagangan
yang sah		Plywood dengan tujuan domestik sebanyak
		8834,1779 M3 dengan jumlah Dokumen
		angkutan sebanyak 790 set dokumen. Tujuan
		perdagangan ke provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah
		dan Jawa Timur
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan un	tuk ekspor	
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahar	untuk ekspor harus m	emenuhi kesesuaian dokumen PEB
Verifier a. Produk hasil olahan kayu	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen
yang diekspor		laporan produksi dan dokumen penjualan selama
		periode Mei 2022 s/d April 2023, PT Wasabi Inti
		Sukses belum melakukan kegiatan penjualan
		ekspor
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen
		laporan produksi dan dokumen penjualan selama
		periode Mei 2022 s/d April 2023, PT Wasabi Inti
		Sukses belum melakukan kegiatan penjualan
		ekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen
Ekspor		laporan produksi dan dokumen penjualan selama
		periode Mei 2022 s/d April 2023, PT Wasabi Inti


Halaman 9 dari 12





Kriteria/Indikator/Verifier Werifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar Werifier e. Dokumen CITES Not Aplicable Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK Werifier Tanda SVLK yang dibubuhkan Sesuai ketentuan Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Keseha Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 Werifier a. Pedoman / prosedur K3 Memenuhi Werifier b. Implementasi K3 Werifier b. Implementasi K3 Memenuhi Werifier c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Memenuhi	Sukses belum melakukan kegiatan penjualan ekspor Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi dan dokumen penjualan selama periode Mei 2022 s/d April 2023, PT Wasabi Inti Sukses belum melakukan kegiatan penjualan
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar Verifier e. Dokumen CITES Not Aplicable Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Keseha Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman / prosedur K3 Memenuhi Verifier b. Implementasi K3 Memenuhi	ekspor Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi dan dokumen penjualan selama periode Mei 2022 s/d April 2023, PT Wasabi Inti Sukses belum melakukan kegiatan penjualan
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar Verifier e. Dokumen CITES Not Aplicable Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Keseha Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman / prosedur K3 Memenuhi Verifier b. Implementasi K3	ekspor Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi dan dokumen penjualan selama periode Mei 2022 s/d April 2023, PT Wasabi Inti Sukses belum melakukan kegiatan penjualan
Verifier e. Dokumen CITES Not Aplicable Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Keseha Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman / prosedur K3 Memenuhi Verifier b. Implementasi K3 Memenuhi	ekspor Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi dan dokumen penjualan selama periode Mei 2022 s/d April 2023, PT Wasabi Inti Sukses belum melakukan kegiatan penjualan
Verifier e. Dokumen CITES Not Aplicable Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Keseha Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman / prosedur K3 Memenuhi Verifier b. Implementasi K3 Memenuhi	laporan produksi dan dokumen penjualan selama periode Mei 2022 s/d April 2023, PT Wasabi Inti Sukses belum melakukan kegiatan penjualan
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Keseha Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman / prosedur K3 Memenuhi Verifier b. Implementasi K3 Memenuhi	ekspor
Verifier b. Implementasi K3 Verifier b. Implementasi K3 Verifier b. Implementasi K3 Verifier b. Implementasi K3 Not Aplicable Not Aplica	Bahan bahan baku yang diterima PT Wasabi Inti Sukses tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan Sesuai ketentuan Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Keseha Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman / prosedur K3 Memenuhi Verifier b. Implementasi K3 Memenuhi	
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Keseha Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman / prosedur K3 Memenuhi Verifier b. Implementasi K3	
Verifier b. Implementasi K3 Werifier b. Implementasi K3 Memenuhi Memenuhi Memenuhi	Kegiatan verifikasi yang dilakukan di PT Wasabi Inti Sukses adalah Audit Assessment (Sertifikasi awal) dan PT Wasabi Inti Sukses belum dinyatakan "Memenuhi/Lulus" terhadap standar SVLK, oleh karena itu PT Wasabi Inti Sukses belum berhak dan belum wajib untuk menggunakan tanda SVLK.
Verifier a. Pedoman / prosedur K3 Memenuhi Verifier b. Implementasi K3 Memenuhi	tan Kerja (K3)
Verifier b. Implementasi K3 Memenuhi	
	Tersedia prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT Wasabi Inti Sukses yang menjelaskan tentang Pemasangan rambu rambu Jalur evakuasi dan Titik kumpul dan peringatan bahaya dan kebakaran, tindakan jika terjadi kebakaran dan Tindakan pencegahan dan pengurangan resiko dari sengatan dan kebakaran akibat kelistrikan. Dan Personil yang bertanggung jawab dalam implementasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi	Tersedia peralatan K3 di PT Wasabi Inti Sukses seperti APAR, Hydrant, APD, Kotak P3K, serta Jalur Evakuasi yang mengarah ketitik kumpul.
	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Wasabi Inti Sukses untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Verifier a. Serikat Pekerja atau	Memenuhi	PT Wasabi Inti Sukses tidak membentuk serikat
kebijakan perusahaan (audit) yang		pekerja. Namun tersedia Surat kebijakan serikat
membolehkan untuk membentuk atau		pekerja tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangan,
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		Surat Kebijakan menjelaskan bahwa perusahaan
		memberikan kebebasan kepada setiap pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat
		pekerja/serikat buruh sesuai dengan undang
		undang tenaga kerja No 13 tahun 2003.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang		
mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen	Memenuhi	PT Wasabi Inti Sukses memiliki dokumen
kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau		Peraturan Perusahaan dan Pengesahan PP No
Peraturan Perusahaan (PP) yang		560/237/IV/2018 tanggal 9 April 2018 oleh kepala
mengatur hak-hak pekerja		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan p	okoria yang borusia ku	Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang
	Memenuhi	
Verifier a. Keberadaan pekerja yang	iviemenuni	Tidak terdapat pekerja PT Wasabi Inti Sukses yang
berusia kurang dari 18 tahun		berusia kurang dari 18 tahun, dimana karyawan
		termuda berusia 20 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di PT Wasabi
persamaan gender		Inti Sukses dengan adanya surat pernyataan atas
		kebijakan persamaan gender. Dengan dibuktikan
		jumlah karyawan Wanita sebanyak 29 orang dan
		karyawan laki-laki sebanyak 29 orang.
Kesimpulan :		

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Wasabi Inti Sukses memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier):

- 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh tdua) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier.

Dengan demikian PT Wasabi Inti Sukses dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-

PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI

Adhitya Tisna Primasukma VP Op I SBU Kehutanan

Halaman 11 dari 12

